

ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Oleh: Hj. Rineke Sara, SH. MH^{*}

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan gambaran tentang penataan sistem hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi dimulai dari masa transisi monopolistik menuju pada pasar bebas, tentunya diwarnai dengan ketegangan yang berkaitan dengan penyesuaian kaedah hukum, termasuk mengisi ruang kebijakan pelaksanaan secara keseluruhan di Indonesia. Perubahan yang cepat dari keadaan yang monopulistik dalam penyelenggaraan telekomunikasi domesitik kearah liberalistik, menimbulkan attitude kompetisi yang belum mendukung tujuan pemerintah dalam menciptakan iklim kompetisi yang kondusif dan fair. Pemberlakuan kebijakan pertelekomunikasian yang baru belum dilengkapi perangkat pelaksananya banyak memberikan berbagai dampak negatif terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian kelayakan usaha, disamping itu dengan adanya perubahan cara pandang pemerintah dalam bidang telekomunikasi memerlukan penyesuaian yang tidak mudah dan mempunyai dampak yang luas.

Kata kunci: Aspek hukum telekomunikasi

Abstract

This article describes about an arrangement of system law in organize a telecommunication that begun from the monopolistics' transition era toward the globalization era, of course, absolutely coloured with the tightten of the suitable law function, including the filling of a whole accomplishment' skill of room in Indonesia. The quick changing from the monopolistics condition in domestic telekomunication of organization toward liberalistic, to make on attitude competition that not support yet the government gual in create competition zone that useful and fairfull. This research applies normative method which involves literature study andrelated provision of law. The using an accomplishment of every new telecommunication that not complete yet with the set of its performur give a lot of negative consenquence especially in givity guarantee and the certain suitable effort, besides that, with a changing of the government view in telecommunication discipline need a difficult arrangement and a wide consequence.

Key Word : *The aspect of the telecomunication of law*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan mempunyai nilai strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa dalam persaingan global. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu faktor untuk dapat memperkuat daya saing

produk-produk nasional, dimana dalam perkembangan fungsi telekomunikasi telah mengalami pergeseran yang semula merupakan sebagai sarana utilitas (kegunaan) menjadi komoditi perdagangan dengan nilai ekonomi yang tinggi dan banyak diincar oleh berbagai kalangan pelaku bisnis.

Dimana segala sesuatu dilaksanakan oleh pemerintah harus terselenggara berdasarkan

^{*}) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

azas keterbukaan, sehingga setiap peluang kerjasama yang direalisasikan dalam bentuk perjanjian harus pula dilakukan secara transparan dan terlepas dari unsur monopoli serta seluruh pihak yang berminat terhadap bisnis telekomunikasi harus mempunyai akses yang berimbang. Keterlibatan swasta dalam bidang telekomunikasi adalah dalam investasi prasarana dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan prinsip menghilangkan segala macam bentuk monopoli, yang bertujuan agar terdapat persaingan yang sehat diantara swasta sehingga pengguna telekomunikasi akan mempunyai kebebasan untuk memilih.

“Regulator sebagai pemegang amanat konstitusi yang termuat dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 sudah mahir bagi kita semua akan isinya. Namun kandungan isinya sebagai dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dilakukan dan dikerjakan secara bersama-sama, oleh semua dan untuk semua, karena kemakmuran adalah hak bagi setiap orang, sehingga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Pengertian dikuasai berkaitan dengan kedaulatan yang berhubungan dengan politik, maupun ekonomi, dimana negara mandapat amanah konstitusi untuk menjamin adanya kemampuan negara menegakkan kedaulatan, serta melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat”.¹

Dalam mengatur ini adanya perubahan yang sangat mendasar yaitu dengan adanya dorongan perubahan paradigma untuk pembukaan pasar dari monopoli ke oligopoli, hal ini sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbatas dan tidak bisa diperbarui, tetapi dibangkitkan oleh perkembangan teknologi dan tingkat kemampuannya yaitu frekuensi radio. Sehingga pengertian terbatas menjadi dalam suatu keadaan tertentu tetapi dengan kemajuan teknologi digital dapat menjawab tantangan keterbatasan tersebut. Untuk dipahami dari aspek hukumnya akan berubah dan mendapat tan-

tangan kepemilikan sumber daya alam yang terbatas berhadapan dengan dengan kepemilikan teknologi yang membangkitkannya.

Perkembangan teknologi menimbulkan konvergensi teknologi dimana terjadinya integrasi yang progresif dari beberapa platform jaringan yang berbeda untuk menyalurkan layanan yang serupa dan atau layanan yang berbeda yang disalurkan pada platform jaringan yang sama. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran, radio dan multi media(*source: media law ombuds-person*). Dalam hal ini yang perlu dicermati adanya keinginan atau tuntutan untuk penyatuan peraturan dan kebijakan dengan tidak terpisahnya aturan teknologi dan informasi/penyiaran.

“Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*Knowledge-based society*) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang. Penyelenggaraan Pos dan telematika dalam lingkungan multi operator, mengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran baik mengenai kelembagaan, maupun peraturan termasuk yang terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi dan penerapan hak kekayaan intelektual”.²

Ini sejalan dengan arah pembangunan hukum dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis sebagaimana dimuat dalam UU No. 17 tahun 2007, dimana arah, tahapan dan Prioritas pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025.³ Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan dalam hal ini materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan. Sehingga produk hukum yang dihasilkan

¹ Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam perspektif*, Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999, hal. 50.

² Undang-undang RI No 17 tahun 2001, tentang rencana pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

³ *Ibid.* IV.I.3 Butir 7.

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bangsa dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis sehingga menghasilkan produk hukum dan peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara effektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah peran dan fungsi pemerintah dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi.
2. Apakah Undang-undang no 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi telah mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode melalui pendekatan secara yuridis normatif, yang dalam hal ini dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek hukum penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Telekomunikasi

“Telekomunikasi adalah setiap pemancahan, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. **Penyelenggara Telekomunikasi** adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara. **Penyelenggaraan Telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya

telekomunikasi”.⁴

Dari pengertian telekomunikasi tersebut di atas jelaslah bahwa telekomunikasi merupakan sarana penting dan merupakan alat untuk berkomunikasi atau dengan kata lain peran dan arti pentingnya dalam aktifitas kehidupan, maka perlukannya suatu pranata hukum yang mampu mengatur lalu lintas penggunaan telekomunikasi agar perbedaan kepentingan diantara berbagai pihak tidak menimbulkan situasi yang dapat merugikan. Disamping itu perkembangan bidang telekomunikasi berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi sesuai dengan kenyataan senantiasa berkembang secara cepat.

Teknologi membuka cakrawala baru bagi penelitian sain seperti komputer sebagai produk teknologi memungkinkan para ahli sains memungkinkan untuk melakukan banyak hal secara lebih mudah untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan dapat segera melakukan simulasi diatas layar monitor, sehingga apa yang dihasilkan dari penelitian sains dengan menggunakan jasa teknologi lalu kemudian melahirkan teknologi baru yang lebih maju.

2. Kompetisi Dan Globalisasi

Dalam alam kompetisi yang dituangkan dalam UU No 36 tahun 1999 kewajiban pelayanan umum dibebankan kesemua penyelenggara khususnya penyelenggara jaringan. Pengelolaan program KPU dapat dilakukan oleh regulator (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang sudah dibentuk, sedangkan dana KPU dapat dikelola oleh pihak ketiga seperti institusi finansial atau perbankan. Dimana dana KPU direncanakan untuk subsidi bagi pelayanan akses pelayanan ke desa-desa, dana ini diperoleh dari prosentasi pendapatan para penyelenggara. Kewajiban pelayanan umum (KPU) harus dilihat lebih sebagai peluang daripada sebagai suatu beban atau kewajiban, karena perluasan jaringan akan memberikan pertambahan pemakaian yang akan menguntungkan operator yang besar maupun kecil.

Dalam strategi pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang konvensional, peranan

⁴ UU No 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pasal 1

lembaga negara (pemerintah) sangat dominan dan monopoli dalam menentukan arah pembangunan telekomunikasi, pada strategi pembangunan yang responsif yang mempunyai peranan besar adalah lembaga dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Konsekuensi dari kedua tradisi ini menghasilkan produk telekomunikasi yang berbeda. Strategi pertama produk yang dihasilkan bersifat positif instrumentalis, yaitu hukum yang berfungsi sebagai alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hal ini merupakan perwujudan nyata visi sosial dan para pemegang kekuasaan negara. Tradisi kedua pembangunan yang kreatif dan responsif terhadap tuntutan berbagai kelompok sosial individu dalam masyarakat.

Roscou Pound berpendapat,⁵ Hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemenuhan kebutuhan dari kepentingan (*interest*), beliau cenderung melihat kepentingan (bukan etika atau moral) sebagai unsur yang paling hakiki didalam percaturan hukum, dan yang karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi nasional yang melibatkan peran serta masyarakat, penguasaan sistem telekomunikasi nasional serta penanggung jawab urusan administrasi telekomunikasi nasional tetap berada pada menteri yang bersangkutan. Namun harus diketahui dengan terbentuknya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai badan independen. Badan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 31 tahun 2003, diharapkan dapat berperan sebagai lembaga yang dapat menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi jaringan atau jasa telekomunikasi.

Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI yang fungsinya membuat regulasi mengenai telekomunikasi. Tetapi dalam kenyataannya independensi dari lembaga BRTI menurut berapa kala-

ngan masih dipertanyakan posisi pemerintah yang masih kuat dan mempunyai hak veto. Pemerintah diharapkan sebagai pemegang kebijakan saja sedangkan regulator seyogyanya dipegang oleh badan yang mandiri. Regulator menetapkan standar sistem pelayanan dan peralatan telekomunikasi besarnya tarif pemakaian yang layak sesuai dengan biaya pengadaannya (based cost) kecuali untuk pelayanan umum (USO).

3. Regulasi Dan Deregulasi

Tugas dan peran pemerintah diera deregulasi/liberalisasi hanya pada tatanan kebijaksanaan, dimana sebelum adanya Badan Regulasi Mandiri (*Independent Regulatory Body*), fungsi regulasi masih tetap dijalankan oleh pemerintah melalui undang-undang, seperti UU No 3/1989 dan UU No. 36/1999 dan/atau kebijakan makro, kebijakan investasi dan lain-lain. Dan pelaksanaan undang-undang melalui pengaturan/regulasi dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang umumnya mencakup penciptaan level *playing field*, inter koneksi, perizinan, USO, alokasi frekuensi, dan lain-lain.

Pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat. “Dimana sistem ekonomi yang sehat itu akan tercipta jika kegiatan-kegiatan ekonomi diselenggarakan secara efisien, dengan mengeleminir segala bentuk distorsi ekonomi, dimana pada awalnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dulunya tertutup kini semakin terbuka dengan dikeluarkannya berbagai paket deregulasi yang berdasarkan pada dua segi penting, yaitu menyangkut segi ekonomi dan segi hukum di dalamnya, sehingga kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain”.⁶

Dengan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, informatika dengan penyebaran infrastruktur informasi secara global telah merubah pola dan cara pengelolaan di Industri, perdagangan dan termasuk pada pemerintah sendiri. Dalam kerangka Kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika sebagaimana yang diatur dengan Inpres No 6 tahun 2001,

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dinamika dan masalahnya*, Jakarta, ELSAM da HUMA, 2002, hal 47.

⁶ Dimyati Hartono, *Perdata Internasional*, 1994, hal 2

tentang pengembangan dan pelayanan telematika di Indonesia :

- a. Telematika adalah untuk mempersatukan bangsa dan memperdayakan rakyat ;
- b. Telematika dalam masyarakat dan untuk masyarakat ;
- c. Infrastruktur informasi nasional ;
- d. Pengembangan kapasitas dan teknologi ;
- e. Government on line;
- f. Tim kordinasi Telematika Indonesia (TKTI)

C. PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah dalam mengawasi dan pengelolaan perkembangan Teknologi Informatika

Dalam melihat peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan Teknologi dan informasi dan komunikasi meliputi aspek Infrastruktur Informasi, aspek kandungan informasi, aspek perangkat keras dan perangkat lunak, (*Software* dan *Hardware*) semuanya harus dipandu oleh Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

a. Dari segi aspek Infrastruktur dan perangkat Informatika

Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Kegiatan pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang-punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat luas.

Kegiatan kedua menekankan pada kelebihan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai melalui diwujudkannya interoperabilitas sumber daya informasi yang tersebar luas sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Aspek terakhir adalah pengembangan perang-

kat keras, baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di Indonesia, dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu untuk memudahkan integrasi sistem dan pengembangannya di masa depan.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Pengembangan perangkat lunak diajukan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Perangkat lunak sistem operasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru, merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Program aplikasi juga perlu dikembangkan, terutama yang terkait dengan sektor perekonomian, industri, pendidikan, maupun pemerintahan.

Dalam mempercepat pengembangan dan pelayanan perangkat lunak, perlu pula ditinjau implementasi konsep *open source*. Penerapan konsep *open source* ini diharapkan mampu menggalakkan industri perangkat lunak dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hak cipta.

Dalam implementasi penggunaan Infrastruktur Informatika Ditunjang oleh perangkat keras dan perangkat lunak mengikuti standar internasional dan Undang-undang serta Peraturan menteri yang terkait. Merupakan mandatory dan harus diikuti bagi setiap industri yang ada, operator, maupun instansi pemerintah sendiri Sedangkan secara voluntary, sukarela aturan-aturan teknis dalam perangkat yang yang digunakan. Dalam ketentuan Internasional masih banyak yang belum diadopsi menjadi keputusan, UU atau keputusan menteri terkait sehingga keberadaannya hanya sebagai kesukarelaan dan ti-

dak dapat ditegakkan untuk dapat menjadi jaminan penyelenggaraan Telekomunikasi yang aman.

Hal ini terkait perkembangan teknologi TIK, secara bersamaan berkembang juga kejahatan di dunia maya, yang harus diantisipasi dengan mengikuti perkembangan teknologi Securitynya, ini banyak menyangkut dari segi hukumnya, soal penyadapan, mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepada yang tidak berhak.

c. Dari aspek Kandungan Isi Informasi

Kegiatan pengembangan kandungan informasi (*information content*) bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses *information retrieval*. Dengan demikian implementasi *information repository* dan *information sharing* merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan maksimal kandungan informasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni dan budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat pula dieksplorasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk-produk seni budaya yang berbasis multimedia.

Dalam perkembangan TI sangat banyak menyangkut segi hukum kandungan isi Informasi mengamankan masyarakat dari satu sisi dan sisi lain jaminan keamanan perangkat tidak disadap dan disalahgunakan, jaminan tidak terjerat oleh hukum seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 3-nya, dalam penerapan dapat menjerat dengan pasal 27 ayat 3 tersebut," 3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan*

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

2. Undang-undang no 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

a. Pengembangan Organisasi Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam proyeksi pengaturan tentang konvergensi telematikan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi nasional.

Menteri menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan menetapkan arah peta jalan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk menumbuh kembangkan industri kepada suatu Badan Regulasi. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan menumbuhkembangkan industri teknologi informasi dan komunikasi, Menteri dan Badan Regulasi memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka menerapkan pengaturan yang lebih sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, fungsi perumusan pengaturan dapat dilaksanakan pula secara sware-

gulasi. Swaregulasi dilakukan oleh lembaga yang keanggotaannya dapat terdiri dari para pelaku industri maupun pakar sesuai bidang yang akan diaturnya. Lembaga Swaregulasi Industri dapat mengajukan rumusan peraturan untuk ditetapkan oleh Badan Regulasi. Ketentuan jenis-jenis pengaturan yang dapat dirumuskan oleh Lembaga Swaregulasi Industri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya struktur perizinan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang harus mencerminkan struktur ekonomi atau struktur bisnis penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks menuju konvergensi. Konvergensi layanan yang menuntut konvergensi perangkat terminal dan konvergensi jaringan, meski dalam lingkungan yang multi-operator.

b. Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

mencapai tujuan kebijakan sektor telekomunikasi. Perihal Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya dalam bentuk-bentuk untuk keperluan dan konsumsi publik, perlu ada persyaratan usaha, keahlian dan ketrampilan dari Sumber Daya Manusia atau para pelaku dalam sektor. Apalagi dengan globalisasi dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yang di dalamnya terkandung pula pergerakan lintas-batas dari angkatan kerja (*workforce*) dari dan ke seluruh penjuru dunia, maka kualitas Sumber Daya Manusia yang berkecimpung dalam usaha pertelekomunikasian di Indonesia (dalam berbagai disiplin, dan tingkat keahlian serta ketrampilan) harus senantiasa dipelihara dan dijaga. Untuk hal tersebut, faktor Sumber Daya Manusia sektor te-

lekomunikasi perlu diperkuat keberadaannya di dalam UU tentang Telekomunikasi yang akan datang. Diusulkan agar perihal persyaratan sumber daya manusia ditampilkan belum dalam satu pasal dalam batang tubuh UU Telekomunikasi. Seharusnya dapat dipahami suatu konsepsi tentang kualitas usaha, keahlian dan ketrampilan seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, dan mengharapkan konsepsi yang sama diterapkan pula pada UU Telekomunikasi. Mengingat kompleksitas sektor telekomunikasi, perlu adanya persyaratan usaha, keahlian dan ketrampilan dari pelaku sektor telekomunikasi. Pelaku sektor telekomunikasi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perijinan usaha di sektor telekomunikasi, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Sertifikasi Sumber Daya Manusia juga sangat penting bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara global, karena setelah era pasar bebas, sertifikasi adalah salah satu persyaratan penting bagi sumber daya manusia maupun perusahaan Indonesia, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di negara lain. Sertifikasi di Indonesia merupakan langkah persiapan bagi kiprah sumber daya manusia Indonesia di era globalisasi. 10 Selain itu, catatan penting yang lebih merupakan penekanan juga diberikan terhadap UU Telekomunikasi dalam hubungannya dengan upaya menyelaraskan undang-undang yang akan dihasilkan sebagai produk pembahasan di DPR-RI dalam perubahan Undang-Undang Telekomunikasi.

c. Tantangan Pengembangan Regulasi dan Standarisasi perangkat Pos dan Informatika

Aspek regulasi yang paling penting dalam pengelolaan sektor TIK yang mengarah pada persaingan (kompetisi) adalah proses perijinan (lisensi) untuk layanan baru. Hal ini terutama untuk lebih menentukan layanan yang membutuhkan sumber daya alam terbatas dan menggunakan teknologi tinggi serta tingkat investasi yang besar. Di-

mana beberapa aspek dan pemikiran yang berkaitan dengan proses lisensi termasuk pendekatan-pendekatan yang dapat diadopsi pada tahapan awalnya. Landasan dan sasarannya yang terkandung didalamnya merupakan suatu yang bersifat relatif mengingat secara praktik, hal ini telah menjadi pengalaman di kalangan industri, namun perlu penyesuaian-penesuaian yang dapat berperan secara signifikan karena perkembangan kemajuan teknologi Teknologi Informatika dan komunikasi telah memberikan paradigma baru terhadap praktek yang berjalan.

Hinca IP Panjaitan menyatakan “apabila sejak dulu tidak diberikan perbedaan yang jelas tentang peran dan kewenangan antara pemerintah, regulator dan operator, dalam hal ini Undang-undang no 36 tahun 1999 secara tegas memberikan arah regulasi telekomunikasi nasional, yaitu bisnis telekomunikasi dibina oleh pemerintah untuk dan atas nama negara, yang dalam pelaksanaannya tercakup empat fungsi sekaligus”.⁷

Adapun fungsi-fungsi pemerintah dalam arah regulasi bidang telekomunikasi tersebut adalah fungsi penetapan kebijakan, fungsi pengendalian, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus berdasar dan memperhatikan sungguh-sungguh azas pembangunan nasional, dengan mengutamakan “azas manfaat, azas adil dan merata, azas kepastian hukum, azas keamanan, kemitraan, etika dan azas kepercayaan pada diri sendiri”.⁸

Adapun azas-azas yang terkandung dalam UU No. 36 tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Azas manfaat, penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastruktur pembangunan.
2. Azas adil dan merata, penyelenga-

raan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak.

3. Azas kepastian hukum, penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
4. Azas kepercayaan pada diri sendiri, penyelenggaraan telekomunikasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya nasional.
5. Azas kemitraan, mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis dan timbal balik.
6. Azas keamanan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan.
7. Azas etika, maksudnya agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi se-nantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusila-an dan keterbukaan

Sedangkan berbagai penyempurnaan kebijakan terkait bidang Standarisasi teknologi informasi, komunikasi dan broadcasting. Salah satunya adalah UU No. 36/1999, tentang telekomunikasi yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Sedangkan implementasikan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering disalahgunakan memerlukan revisi, dan berbagai UU lain yang dapat mendorong pertumbuhan aplikasi IT sangatlah diharapkan realisasi-nya pada tahun 2005-2025. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis.

Dalam menyempurnakan kerangka hukum, membentuk pasardan restrukturisasi pasca privatisasi PT Telkom dan PT Indosat, yang di-dasarkan pada tema-tema pokok antara lain menghilangkan bentuk-bentuk monopoli dengan memberikan persaingan yang sehat pada seg-

⁷ Hinca IP Panjaitan, 2003.

⁸ UU RI No 36 Tahun 1999, pasal, 2).

men pasar dan mencegah penyalahgunaannya, menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi dan potongan harga (restriksi) bagi swasta dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, memisahkan peran-peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulasi pengawasan serta memisahkannya dengan fungsi-fungsi operasi.

Dalam perkembangan teknologi Indonesia bukan pembuat teknologi tetapi jauh dibelakang sebagai pengguna, regulasi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi rentan terhadap kemandirian, dan keberpihakan masyarakat lokal memerlukan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang aman dan beradap.

Melihat situasi dan kondisi yang terus berkembang, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 No. 36 tentang Telekomunikasi. Dengan berbagai kelemahannya belum sepenuhnya dapat mengayomi perkembangan TIK di Indonesia.

3. Regulasi Dan Deregulasi Penyelenggaraan (TIK) Telekomunikasi, informasi dan komunikasi

Undang-Undang No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, menderegulasi sektor telekomunikasi nasional dengan membangun struktur industri yang kompetitif dari sebelumnya yang monopolistik, serta semakin dibatasinya peran pemerintah sebagai pihak yang paling dominan dalam sektor itu. Ini diperkuat adanya Cetak Biru Telekomunikasi Indonesia yang mengadopsi aspek-aspek pengaturan dan penyelenggaraan berbagai jasa telekomunikasi secara modern, di antaranya yang paling penting adalah antisipasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi bergerak dan multimedia. Sebagai arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Dengan kata lain UU no 36 tahun 1999 tersebut belum juga memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kepentingan yang terdapat dalam produk-produk hukum pemerintah dalam bidang telekomunikasi, seperti masih diajukinya hak eksklusif untuk Telkom dan Indosat serta Satelindo dalam sektor telekomunikasi dasar baik itu tetap maupun jarak jauh dan internasional. Bila diperhatikan lebih jauh pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam penyelengga-

raan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi”.

Dalam Undang no 36 tahun 1999, tentang telekomunikasi juga mengancam pidana terhadap perbuatan manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektronik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini belum detil dalam pasal 1 definisi bahwa telekomunikasi bagian dari telematika, pasal 17 standarisasi pelayanan juga **mencakup standard securitynya sesuai dengan level kepentingannya**. Dalam pasal 17 menyebutkan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip : a) Perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna; b) peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan, c) pemenuhan standart pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana .

Perkembangan sarana dan prasarana telekomunikasi yang sangat pesat termasuk media dan informatika secara global secara terus menerus melakukan kegiatan yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses. Disisi lain jaringan telekomunikasi rentan terhadap keamanan akibat globalisasi yang bersifat negatif seperti melemahnya ikatan nasionalisme dan munculnya berbagai kejahatan penyadapan, penguasaan server, secara otomatis melemahnya nasionalism, mudahnya intervensi internasional. Transformasi global bidang teknologi yang berimbang juga pada perdagangan global, membutuhkan jaminan hukum, dalam dunia maya akan membuat berbagai perbuatan hukum dan tidak menutup kemungkinan para pihak yang berinteraksi dengan pihak lain saling intervensi sehingga melemahnya kemandirian Nasional.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan jaringan telekomunikasi. Hukum ditantang untuk menjadi mekanisme pengintegrasian dan mempersatukan kepentingan individual, publik, dan *social interest* berhadapan dengan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Dalam kaitan responsibilitas

hukum dalam perkembangan informatika dengan membangun, dapat dicatat merupakan salah satu pengembangan hukum progresif yang digulirkan oleh Prof. Sutjipto Raharjo seperti diungkapkan dibawah ini :

Hukum positif diinginkan menjadi kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaiknya. Parameter yang ada adalah terkait dengan fungsionalnya dengan manusia, masyarakat dan dinamika masyarakat. Hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk turut memberikan penyelesaian terhadap masalah kemasayarakatan khususnya yang mutakhir, membawa dan diperkirakan akan datang (*current, burning and emerging issues*).⁹

Dalam kaitan ini akan sangat berbahaya bagi suatu negara jika terus-menerusnya menjadi pengguna dan menerima perangkat yang diproduksi dari luar (pihak asing) tanpa adanyajaminan standarisasi keamanan ataupun enkripsi yang dibuktikan dengan mengikuti peraturan nasional sehingga hukum positif diinginkan menjadi kritis dan fungsional bisa jalan maupun pada tingkat internasional yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam menciptakan kemandirian berbangsa dan bernegara.

Terakhir kebijakan privatisasi juga melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Fakta menunjukkan SingTel yang satu grup dengan STT sebelumnya telah mengakui sisa 35% saham PT Telkomsel, dengan kepemilikan di ISAT (41,94%) dan PT Telkomsel (35%) oleh perusahaan-perusahaan singapura tersebut. Dengan sendirinya Satelindo dan IM3 ikut dimiliki oleh grup mereka, hal itu bukan saja bertenteng dengan pasal 28 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999, tetapi juga melanggar pasal 10 ayat 1 UU Telekomunikasi. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 2 UU Nn. 5 tahun 1999 disebutkan "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan

lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau usaha persaingan tidak sehat.

Sebagai kenyataan bahwa Undang-Undang Telekomunikasi yang saat ini berlaku diciptakan didalam suatu lingkungan yang berbeda dengan keadaan sekarang untuk menatap ke depan, dalam kerangkanya sudah ada seperti tersebut dibawah ini :

Pasal 5 ayat 3 UU no 36 tahun 1999 menyatakan "pelaksanaan peran serta masyarakat diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut" yang selanjutnya diatur dalam PP No. 52 tahun 2000. Akhirnya tahun 2003 dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 2003, ditetapkan pendirian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tujuan utamanya adalah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan telekomunikasi yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaran telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan katalain dapat mengatur, mengawasi dan mengendalikan jasa telekomunikasi di Indonesia secara fair bagi semua operator badan usaha milik Negara maupun swasta yang diharapkan dapat menjadi badan independen dan profesional. Dimana "Menteri Pengatur dan Pengelola sector yang sebelumnya mempunyai kewenangan pembinaan telekomunikasi yang meliputi penetapan, pengawasan dan pengendalian, melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).¹⁰

Dimana Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini dapat diharapkan, dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan dan intervensi pihak lain dan dapat menciptakan pengaturan yang mendukung iklim kompetisi, menjamin kelangsungan interkoneksi antar operator, peraturan yang menarik bagi pelaku usaha dan peraturan yang fair berdasarkan prinsip equal treatment (perlakuan yang sama), disamping melakukan fungsi arbitrase, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 31 tahun 2003

⁹ Satjipto Raharjo, Jurnal hukum progresif, Pencarian, pembebasan, penceraaan dalam makalah hukum Progresif: Hukum yang membebaskan, Vol.1/nomor 1 April 2005, PDIH UNDIP Semarang, hal 23.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 2003, hal 25

tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Bila kita lihat pasal 4 ayat 2 UU no 36 tahun 1999, maka fungsi regulator masih tetap di tangan pemerintah, walaupun dalam penjelasannya dinyatakan bahwa fungsi regulator tersebut dapat dialihkan kepada suatu badan independen. Dalam tingkat pelaksana KM no 31 tahun 2003 pada pasal 5 diatur secara jelas bahwa kewenangan menteri dalam pembinaan telekomunikasi yang meliputi fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilimpahkan ke BRTI sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sesuai dengan KM 31/2003, BRTI mempunyai tiga fungsi dalam pengelola sistem telekomunikasi Indonesia, yakni fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, berdasarkan KM 67/2003, ketiga fungsi BRTI tersebut menjadi landasan wewenang BRTI lebih jauh di dunia telekomunikasi Indonesia. Misalnya, fungsi pengaturan memungkinkan BRTI untuk menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai Kebijakan Menteri pengelelola dan pengatur sektor, serta menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi. Fungsi dan wewenang tersebut sejalan dengan visi BRTI untuk menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut dijalankan dengan beberapa misi, antara lain menciptakan pasar penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, mewujudkan prasarana dan pelayanan telekomunikasi yang handal bagi upaya peningkatan kemakmuran rakyat dan daya saing ekonomi nasional dalam era masyarakat reformasi, dan melindungi kepentingan konsumen dalam hal jasa telekomunikasi yang diterima.

Berdasarkan analisa diatas dapatlah kita jelaskan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi terlihat adanya kemajuan, dimana sebelumnya menganut azas monopoli dan duopoli berubah menjadi azas kompetisi dan hak eksklu-

sivitas masih dipertahankan sesuai dengan jadwal dan dipercepat dengan memberikan kompensasi,yaitu masih tetap PT Telkom, PT Indosat dan swasta berstatus sama. Namun diantara mereka diperlakukan sama, tarif ditetapkan oleh operator berdasarkan formula dari Pemerintah dan dalam pembuat keputusan pemerintah dibantu oleh komite independen, walaupun peran pemerintah masih terlihat tapi sudah ada badan yang sifatnya independen.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan telekomunikasi tersebut adalah melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, fungsi pengendalian, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta dituntut sebagai suatu sistem mampu sebagai lembaga pengatur dan pengendali sektor secara dinamis dan menimbulkan hukum positif kritis fungsional. Dalam pelaksanaan sehari-hari agar sifatnya lebih independen dibantu oleh komite, diharapkan akan melahirkan hukum positif, untuk senantiasa melihat kekurangan dan mencari jalan untuk perbaikan. Dinamis dalam penegembangan teknologi, kritis dalam pemanfaatan teknologi dan fungsional sesuai dengan fungsi yang diinginkan pemanfaatan teknologi dan diluar itu ditolak, adalah menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Peran pemerintah perlu ditingkatkan terutama dalam fungsi pengawasan, tatanan kebijakan dalam penegakan hukum terhadap bidang telekomunikasi, guna menghindari ketimpangan-ketimpangan antara penyelenggaradan pengguna jasa telekomunikasi, baik penyediaan sarana dan prasarana.

Diperlukan suatu strategi induk untuk mengawal kompetisi berjalan sesuai dengan mapping regulasi, melalui tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang semuanya bermuara pada persyaratan peraturan pelaksana yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP.IBLAM Jakarta, 2004
- Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam perspektif*, Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999.
- Hartono, Dimyati, *Pengaruh Pasar Bebas Terhadap Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia*, Makalah Seminar, 2000.
- Islamy Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Badan Litbang Perhubungan RI, Studi kaji Ulang Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Jakarta, 2004.
- , *Study Kebijakan Penyelenggaraan Jasa Multimedia Mobile*, Jakarta, 2004
- Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Sektor Telekomunikasi Indonesia.
- Panjaitan, Hinca IP, 2003, *Luruskan (Kembali) Arah Regulasi Telekomunikasi*, Bisnis Indonesia 16 April 2003.
- Rasyid, Asmiati, 2004, *Pembentahan Pengelolaan Sektor Telekomunikasi*, Kompas 5 Pebruari 2004.
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik, paradigma, Teori dan Perspektif Baru.*, Cides
- Satjipto Raharjo, Jurnal hukum progresif, Pencarian, pembebasan, pencerahaan dalam makalah hukum Progresif: Hukum yang membebaskan, Vol.1/nomor 1 April 2005, PDIH UNDIP Semarang, hal 23.
- Wignjosubroto, Soetandyo, *Hukum paradigma, metode dan dinamika*.
- Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-undang no. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Undang-
- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (UU Penyiaran);
- Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Laporan tahunan 2003